

The Role of the Village Consultative Body in Medalem Village Development Planning

[Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Medalem]

Rossilahi Chasanah¹⁾, Ahmad Riyadh ^{*.2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: riyadh_ub@umsida.ac.id

Abstract. This study will examine the role of the Village Consultative Body (BPD) in the development planning of Medalem Village using Soerjono Soekanto's role theory. The purpose of this study is to describe the role of the BPD in the development planning of Medalem Village according to the six indicators of Soerjono Soekanto's role theory. The research method is descriptive qualitative, with data collection techniques through observation and interviews. The results of this study show that the role of the BPD of Medalem Village has not been fully implemented. It is proven from the results obtained that 3 of the 6 indicators of Soekanto's role theory still have problems, namely (1) role conflict in the form of unclear information delivery between the BPD; (2) rights and obligations in the form of BPD supervision are only formalities without in-depth evaluation; and (3) social expectations in the form of the absence of several BPD members without clear explanation.

Keywords - Development Planning; Role; Village Consultative Body; Village Government

Abstrak. Penelitian ini akan menelaah bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan Desa Medalem menggunakan teori peranan Soerjono Soekanto. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peran BPD dalam perencanaan pembangunan Desa Medalem menurut enam indikator teori peranan Soerjono Soekanto. Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah peran BPD Desa Medalem belum sepenuhnya berjalan baik. Terbukti dari hasil yang didapat bahwa 3 dari 6 indikator teori peranan Soekanto masih terdapat masalah, yaitu (1) konflik peran berupa ketidakjelasan penyampaian informasi antara BPD; (2) hak dan kewajiban berupa pengawasan BPD hanya formalitas saja tanpa evaluasi mendalam; dan (3) ekspektasi sosial berupa ketidakhadiran beberapa anggota BPD tanpa keterangan yang jelas.

Kata Kunci - Badan Permusyawaratan Desa; Peran; Perencanaan Pembangunan; Pemerintah Desa

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan hasil proses panjang yang melibatkan interaksi antara sejarah, budaya, dan dinamika sosial ekonomi. Keberagaman yang ada menjadi kekuatan sekaligus tantangan bagi negara dalam mencapai tujuan pembangunan dan persatuan. Desa di Indonesia merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan interaksi sosial, budaya, dan politik masyarakat. Dari masa prakolonial hingga saat ini, desa telah bertransformasi menjadi unit penting dalam struktur pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Saat ini tajumlah desa di indonesia terdapat 83.971 desa/kelurahan. Desa merupakan unit pemerintahan terkecil di Indonesia yang menjadi bagian dari sistem pemerintahan. Desa umumnya merupakan komunitas yang terdiri atas kelompok individu yang hidup bersama dengan beragam struktur sosial, budaya, dan ekonomi. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya, sekaligus memainkan peran penting dalam menjaga tradisi dan budaya lokal. Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) mencerminkan keterlibatan aktif mereka dalam forum diskusi tingkat desa. Forum ini dilaksanakan bersama dengan para pemangku kepentingan desa untuk membahas dan menentukan agenda pembangunan, dengan tujuan utama mewujudkan pemerataan pembangunan. Musrenbang Desa berfungsi sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan dan perumusan rencana pembangunan desa. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin besar peluang program atau kebijakan yang direncanakan untuk berhasil dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan desa seringkali melibatkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat lokal untuk menciptakan solusi yang memenuhi kebutuhan lokal. Pembangunan merupakan bentuk transformasi sosial di mana berbagai ide baru diperkenalkan ke dalam sistem sosial dengan tujuan meningkatkan pendapatan per kapita dan taraf hidup masyarakat. Perencanaan menjadi tahap awal yang paling krusial dalam proses pembangunan [1]. Perencanaan pembangunan merupakan unsur penting bagi keberhasilan pelaksanaan

pembangunan di suatu negara. Oleh karena itu, rencana pembangunan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, tidak hanya sebagai obyek yang melakukan pembangunan, namun juga sebagai pelaku. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004, perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus melakukan orientasi ke bawah dan juga melibatkan masyarakat luas, melalui dengan adanya pemberian wewenang perencanaan dan juga pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah.

Setiap desa di Indonesia memiliki struktur pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Salah satu tanggung jawab utama BPD adalah mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan desa. BPD memegang peran penting sebagai lembaga yang mewakili masyarakat, dengan fokus pada pengawasan serta partisipasi aktif dalam proses pembangunan desa [2]. BPD dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sebagai lembaga yang mewakili suara masyarakat, BPD memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan mengawasi rencana pembangunan desa. Secara khusus BPD diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa [3]. Sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Permendagri No.

110/2016, BPD memiliki

peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang meliputi pembahasan serta pemberian persetujuan terhadap rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menyalurkan aspirasi yang berkembang dimasyarakat desa, serta melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa serta melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI Tahun 1945), menyebutkan bahwa: "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik". Pernyataan ini berlaku sejak dibentuk dan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014: Menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan UU Desa, termasuk tugas dan kewenangan BPD. Penguatan kapasitas dan kejelasan regulasi akan sangat mendukung efektivitas peran BPD dalam pembangunan desa. Selanjutnya Peraturan BPD di Kabupaten Sidoarjo adalah Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017. Perbup ini merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Beberapa hal yang diatur dalam Perbup Kabupaten Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang BPD adalah Kelembagaan BPD terdiri dari pimpinan dan bidang, Pimpinan BPD terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris, Bidang BPD terdiri dari bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan, serta bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, rapat pemilihan pimpinan BPD dilaksanakan paling lambat tiga hari setelah pengucapan sumpah atau janji.

Tabel 1. Nama Pejabat Badan Permusyawaratan Desa Medalem

No.	Nama	Jabatan
1	Solichin	Ketua
2	Susanto	Wakil Ketua
3	Maratus Sholihah	Sekretaris
4	Suhadi	Anggota
5	Muhani	Anggota

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Medalem 2024

Berdasarkan Tabel 1 Bahwa Struktur organisasi Desa Medalem dirancang untuk menciptakan tata kelola yang efektif dan partisipatif. Masing-masing unsur mempunyai peran yang jelas dan saling mendukung dalam pembangunan desa dan penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Struktur yang baik diharapkan dapat membantu desa Medalem mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan warganya.

Tabel 2. Rekapan Kinerja Daftar Hadir BPD Dalam Rangka Penyusunan RKPDES

Jumlah Daftar Hadir BPD Dalam Rangka Penyusunan RKPDES			
2021	2022	2023	2024
3 orang	3 orang	4 orang	3 orang

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Medalem 2024

Berdasarkan Tabel 2. bahwa kinerja BPD Desa Medalem dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan desa untuk satu tahun ke depan. RKPDes merupakan penjabaran dari

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 Dalam rapat tersebut, kami mencatat bahwa daftar hadir anggota BPD tidak lengkap, di mana beberapa anggota tidak dapat hadir tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ketidakhadiran ini tentu sangat disayangkan, mengingat peran penting setiap anggota BPD dalam merumuskan rencana pembangunan yang akan berdampak langsung pada masyarakat. Kehadiran semua anggota diperlukan untuk memastikan bahwa setiap suara dan aspirasi dari warga desa terwakili secara komprehensif dalam proses perencanaan ini.

Tabel 3. Data Realisasi Pembangunan Desa

No.	Nama Pembangunan	Tahun
1	Rehab Plavon Pendopo Candi Medalem	
2	Rehab Kamar Mandi Kantor Balai Desa	
3	Rehab Lapangan Voli	2021
4	Pembangunan TPST	
No.	Nama Pembangunan	Tahun
1	Lanjutan Pembangunan TPST	
2	Pembangunan Tempat Peristirahatan Di TPST	
3	Pembangunan WC Bagi Warga Yang Tidak Mampu (ODF)	
4	Pembangunan Pagar Makam Desa	2022
5	Pavingisasi Pagar Makam Desa	
6	Rehabilitasi Peninggalan Saluran Irigasi	
7	Rehabilitasi 2 Jembatan Di RT 03 RW 02	
No.	Nama Pembangunan	Tahun
8	Rehabilitasi Ruangan Posyandu Balita Pos 2	
9	Pembangunan Jembatan Permai	2022
10	Pembuatan Jalan Baru Di RT 05 RW 01	
No.	Nama Pembangunan	Tahun
1	Pembangunan Gapuro Batas Desa RT 01 rw 02	
2	Pembangunan Gapura Makam Desa	
3	Rehabilitasi Jembatan RT 01 RW 01	
4	Rehabilitasi Drainase RT 01 RW 02	
5	Rehabilitasi Rabat Beton Drainase RT 02 RT 01	
6	Rehabilitasi Rabat Beton Drainase RT 04 RW 01	
7	Pembangunan WC Bagi Warga yang tidak mampu (ODF)	
8	Pavingisasi Jalan sawah RT 05 RW 01	2023
9	Pembangunan Drainase RT 01 RW 02	
10	Pembangunan Pagar TPST	
11	Pembangunan Kandang Sapi (Program Ketahanan Pangan)	
12	Pembangunan Pendamping Jalan RT 06 RW 02	
13	Pavingisasi RT 06 RW 02	

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Medalem 2024

Berdasarkan Tabel 3. Realisasi pembangunan Desa Medalem pada tahun 2021-2023, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam sektor infrastruktur. Pembangunan peristirahatan desa, Rehabilisasi, dan pembangunan fasilitas umum seperti balai desa telah berhasil diselesaikan. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat juga menunjukkan hasil yang positif.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuni Rahmawati (2022) yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Lumbir Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah”, penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode induktif, menggunakan Teori Peran dari Biddle dan Thomas sebagai alat analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan 26 narasumber, serta dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum terlaksana secara maksimal, terutama pada empat tahap pengelolaannya [4].

Dari hasil observasi di lapangan, ternyata terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada peran BPD Desa Medalem antara lain yang Pertama, Kurangnya kejelasan dalam penyampaian informasi dapat menyebabkan berbagai interpretasi di antara anggota BPD. Hal ini sering mengarah pada perbedaan pendapat yang tidak konstruktif mengenai suatu isu. Kedua, Pengawasan yang formalitas. BPD terkadang hanya menjalankan tugas pengawasan secara formalitas tanpa evaluasi mendalam terhadap proses dan hasil pembangunan. Pengawasan dilakukan hanya untuk mematuhi aturan yang berlaku, tanpa adanya upaya untuk benar-benar memahami mendalam proses dan hasil pembangunan. Ketiga, Ketidakhadiran beberapa anggota BPD tanpa keterangan yang jelas menghambat kelancaran proses pembahasan agenda rapat.

Berdasarkan isu penelitian diatas, penulis tertarik untuk mengidentifikasi hasil penelitian dengan judul Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Medalem dengan menggunakan teori Soerjono Soekanto (2002). Teori ini menyatakan Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan [5]. Beserta indikator nya yakni: 1) Ekspektasi Sosial: Harapan yang ada dalam masyarakat mengenai bagaimana individu harus bertindak sesuai dengan perannya. 2) Hak dan Kewajiban: Tanggung jawab dan hak yang melekat pada peran yang dijalankan oleh individu. 3) Perilaku: Tindakan nyata yang diambil oleh individu dalam menjalankan perannya, yang dapat sesuai atau bertentangan dengan ekspektasi sosial. 4) Perubahan Peran: Kemampuan individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan perubahan situasi atau konteks sosial yang dihadapi. 5) Konflik Peran: Ketegangan yang muncul ketika tuntutan dari berbagai peran yang dijalankan saling bertentangan. 6) Dinamika Interaksi: Cara individu berinteraksi dengan orang lain dalam menjalankan perannya, yang dapat mempengaruhi cara mereka melaksanakan peran tersebut.

Dari keenam indikator peran menurut Soerjono Soekanto, penelitian ini menunjukkan bahwa tiga indikator, yaitu konflik peran, hak dan kewajiban, serta ekspektasi sosial, telah terpenuhi sebagai temuan utama karena masing-masing menampakkan permasalahan nyata yang teridentifikasi di lapangan. Konflik peran muncul akibat ketidakjelasan penyampaian informasi antara anggota BPD yang menyebabkan miskomunikasi dalam pengambilan keputusan. Indikator hak dan kewajiban terlihat dalam pelaksanaan pengawasan oleh BPD yang cenderung bersifat formalitas dan tidak disertai evaluasi mendalam terhadap hasil pembangunan. Sementara itu, ekspektasi sosial terpenuhi akibat ketidakhadiran beberapa anggota BPD dalam rapat penting tanpa keterangan, yang berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Sebaliknya, tiga indikator lainnya, yaitu perilaku, perubahan peran, dan dinamika interaksi, tidak dijadikan fokus utama dalam temuan karena tidak ditemukan permasalahan signifikan yang mencolok pada aspek-aspek tersebut. Perilaku anggota BPD secara umum masih mencerminkan upaya menjalankan peran meskipun belum optimal, perubahan peran menunjukkan adanya adaptasi terhadap kondisi sosial dan teknologi, dan dinamika interaksi antar anggota BPD serta antara BPD dan masyarakat masih menunjukkan komunikasi yang berlangsung secara fungsional meskipun belum maksimal. Oleh karena itu, ketiga indikator terakhir dinilai belum menjadi masalah krusial dalam peran BPD Desa Medalem saat ini.

II. METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Medalem, yang juga merupakan lokasi tempat tinggal peneliti. Fokus utama penelitian adalah mengkaji peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Medalem. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan mencakup data primer dan sekunder, dengan merujuk pada teori peranan menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yang menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari status, di mana seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Teknik pengumpulan data meliputi observasi dan wawancara. Observasi dilakukan secara partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dengan masyarakat untuk memperoleh informasi terkait peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa. Wawancara dilakukan dengan beberapa informan, termasuk Kepala Desa, Ketua BPD, dan tokoh masyarakat setempat. Analisis data menggunakan metode interaktif Miles dan Huberman (1994:12), yang mencakup empat tahap utama [6]. Pertama, pengumpulan data, dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kedua, reduksi data, yaitu proses seleksi, penyederhanaan,

dan abstraksi data mentah untuk menyoroti informasi penting dan menghilangkan data yang tidak relevan. Ketiga, penyajian data, di mana data informasi lapangan disusun dalam format yang terstruktur sehingga mudah dipahami untuk melihat gambaran keseluruhan. Keempat, penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan temuan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Proses ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang peran BPD dalam mendukung pembangunan desa secara efektif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang berjudul "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Medalem" ini, mengangkat tiga permasalahan utama yang menghambat efektivitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu kurangnya kejelasan dalam penyampaian informasi, pengawasan yang bersifat formalitas, serta ketidakhadiran beberapa anggota BPD tanpa keterangan. Dalam penelitian ini, permasalahan tersebut akan dianalisis menggunakan teori peranan Soerjono Soekanto, yang mencakup tiga indikator, yaitu konflik peran, hak dan kewajiban, serta ekspektasi sosial. Melalui perspektif teori peranan Soerjono Soekanto, penelitian ini diharapkan dapat menggali bagaimana peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Medalem dapat lebih dioptimalkan, dengan memperhatikan tantangan-tantangan yang ada dan memberikan solusi berbasis perbaikan sistem peran sosial yang ada di dalamnya. Berikut pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul.

Ekspektasi Sosial

Teori peranan yang dikemukakan Soekanto dengan salah satu indikatornya yaitu ekspektasi sosial mengacu pada harapan masyarakat terhadap individu untuk bertindak sesuai dengan perannya dalam suatu kelompok sosial [5]. Dalam hal ini, masyarakat desa mengharapkan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk hadir secara aktif dalam rapat dan kegiatan pembangunan desa, karena mereka dianggap sebagai perwakilan yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengawasan pembangunan di desa tersebut. Ketidakhadiran beberapa anggota BPD tanpa keterangan, yang terjadi di Desa Medalem, menjadi masalah serius, karena hal ini bertentangan dengan ekspektasi sosial yang ada. Masyarakat berharap agar setiap anggota BPD memenuhi tanggung jawabnya, namun ketidakhadiran ini mengarah pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BPD. Ibu Ratih Rahayu selaku Kaur Perencanaan, menyatakan bahwa:

"Harapannya BPD Desa Medalem dapat berperan aktif dalam program pengembangan desa dan memenuhi harapan masyarakat, terutama dengan mengadakan kegiatan jaringan aspirasi setiap bulan dan melibatkan anggota. Namun, BPD menghadapi kendala, seperti kekurangan staf yang dulu menghambat operasional dan penyusunan SPJ, meski kini sudah teratasi. Selain itu, jadwal rapat yang sering diadakan pada hari Minggu malam menyulitkan kehadiran semua anggota, dan ketidakhadiran beberapa anggota BPD tanpa keterangan semakin menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan integritas BPD, yang berdampak pada citra dan kelancaran perencanaan pembangunan desa." (wawancara pada tanggal 04 Desember 2024).

Harapan masyarakat terhadap kehadiran anggota BPD adalah salah satu bentuk ekspektasi sosial yang berfungsi untuk menjaga kelancaran komunikasi dan pelaksanaan pembangunan [7]. Namun, ketika harapan ini tidak dipenuhi, masyarakat merasa diabaikan, yang berdampak pada menurunnya citra BPD di mata mereka. Ekspektasi sosial yang tidak terpenuhi ini menyebabkan ketegangan antara masyarakat dan BPD. Beberapa perangkat desa mengungkapkan kekhawatiran bahwa ketidakhadiran tanpa alasan yang jelas memperburuk hubungan antara BPD dan masyarakat. Ibu Endang, selaku Kaur Keuangan, menambahkan bahwa:

"Ibu berharap BPD aktif mengawasi setiap kegiatan pembangunan atau infrastruktur dengan memantau progres secara berkala, seperti setiap minggu atau saat progres mencapai 50%, dan segera berkoordinasi dengan desa jika ada ketidaksesuaian dengan RAB. Ibu juga sering terlibat dalam musyawarah desa, seperti RKP dan rapat ketahanan pangan. Meskipun tidak ada kendala berarti dalam koordinasi rapat BPD, terkadang pertemuan terbentur oleh jadwal pekerjaan anggota BPD yang tidak seragam, seperti yang bekerja di shift sore. Namun, ada permasalahan ketidakhadiran anggota BPD tanpa pemberitahuan, yang membuat masyarakat merasa diabaikan dan menurunkan rasa percaya mereka terhadap BPD." (wawancara pada tanggal 04 Desember 2024).

Peran BPD yang seharusnya menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa tidak dapat berjalan efektif. Masyarakat mulai meragukan kemampuan BPD untuk menjalankan tugasnya dengan baik, karena mereka tidak lagi merasa diwakili oleh para anggota BPD yang tidak konsisten dalam memenuhi kewajibannya. Ketidakhadiran tanpa keterangan menjadi simbol dari kegagalan BPD dalam memenuhi ekspektasi sosial yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Ketidakhadiran beberapa anggota BPD juga menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, yang mempengaruhi dinamika sosial di desa. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Wajib selaku RT Desa Medalem:

"Bapak berharap BPD dapat lebih banyak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di desa. Mengenai peran BPD dalam memperkuat demokrasi, Bapak merasa bahwa suara masyarakat kadang terwakili dengan baik, namun kadang juga tidak, tergantung situasinya. Terkait dengan pembangunan desa, Bapak merasa puas,

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

namun sering kali ada ketidakpuasan, terutama karena lamanya proses pengajuan dan pelaksanaan pembangunan yang terkadang memakan waktu cukup lama. Bapak juga merasa prihatin karena beberapa anggota BPD yang tidak hadir itu sudah memberi dampak buruk terhadap hubungan antara BPD dan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap BPD semakin menurun, dan mereka merasa bahwa peran BPD dalam pengambilan keputusan mulai melambat. Harapan Bapak terhadap BPD ke depannya adalah agar dapat bekerja lebih baik lagi, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat secara lebih efektif.” (wawancara pada tanggal 05 Desember 2024).

Hal ini menunjukkan bahwa ekspektasi sosial terhadap BPD tidak hanya terkait dengan kehadiran fisik dalam rapat, tetapi juga dengan kontribusi aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi pembangunan desa. Ketika anggota BPD tidak hadir atau tidak berperan aktif, maka peran mereka dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa menjadi terhambat. Untuk memperbaiki keadaan ini, diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan disiplin dan komitmen anggota BPD dalam menjalankan perannya sesuai dengan harapan masyarakat. Bapak Solichin selaku Kepala BPD Desa Medalem, menanggapi hal tersebut:

“Kami perlu meningkatkan komunikasi antar anggota BPD agar tidak ada lagi yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Masyarakat harus merasa bahwa mereka didengarkan dan diwakili dengan baik oleh BPD agar BPD dapat menyalurkan, menggali, dan menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Melalui jaringan aspirasi yang dilakukan di setiap RT, BPD dapat menerima usulan pembangunan dari masyarakat dan menyalurkannya ke pemerintah desa. Namun, pro dan kontra tetap muncul karena tidak semua usulan masyarakat dapat ditampung atau direalisasikan karena kembali lagi pada fungsi BPD sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi, bukan sebagai pengambil keputusan.” (wawancara pada tanggal 05 Desember 2024).

Ini menunjukkan bahwa untuk memperbaiki citra BPD di mata masyarakat, anggota BPD harus sadar akan pentingnya memenuhi ekspektasi sosial tersebut. Jika BPD dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya dalam hal kehadiran dan partisipasi aktif, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat dan BPD akan dapat menjalankan peranannya dengan lebih efektif dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan desa. Dengan demikian, pemenuhan ekspektasi sosial ini tidak hanya akan memperbaiki hubungan antara BPD dan masyarakat, tetapi juga akan memperkuat peran BPD sebagai lembaga yang mendukung kemajuan desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspektasi sosial terhadap anggota BPD Desa Medalem belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini tampak dari ketidakhadiran beberapa anggota BPD dalam rapat penting tanpa pemberitahuan yang jelas, yang pada akhirnya memunculkan ketidakpuasan masyarakat serta menurunkan kepercayaan terhadap lembaga tersebut. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Yuni Rahmawati (2022) yang juga menemukan bahwa pelaksanaan fungsi BPD belum maksimal, salah satunya karena kurangnya kedisiplinan dalam menjalankan peran. Ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dan kenyataan partisipasi anggota BPD menjadi titik temu antara dua studi ini. Keduanya menegaskan bahwa ekspektasi sosial dari masyarakat terhadap BPD sebagai representasi warga tidak dapat terpenuhi jika anggota BPD sendiri tidak menunjukkan komitmen dan kehadiran aktif. Oleh karena itu, indikator ini dinyatakan sesuai dengan penelitian terdahulu karena sama-sama menyoroti lemahnya pelaksanaan peran BPD dalam memenuhi harapan sosial masyarakat.

Hak dan Kewajiban

Soerjono Soekanto dalam teori perannya menyatakan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada peran yang dijalankan, yang keduanya saling terkait dengan tanggung jawab untuk melaksanakan peran tersebut secara efektif [5]. Dalam konteks pembangunan desa, hak dan kewajiban ini mengacu pada peran yang dijalankan oleh perangkat desa, termasuk BPD, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, dan Kepala Desa. Namun, dalam praktiknya, terdapat masalah terkait pengawasan yang bersifat formalitas dan tanpa evaluasi mendalam terhadap proses dan hasil perencanaan pembangunan, seperti yang terjadi di Desa Medalem. Pengawasan yang tidak memadai ini menghambat keberhasilan pembangunan yang seharusnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat [8].

Berdasarkan wawancara dengan Kepala BPD Desa Medalem, Bapak Solichin, menjelaskan bahwa BPD memiliki hak untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pembangunan desa. Namun, meskipun mereka memiliki kewajiban untuk menyalurkan aspirasi tersebut ke pemerintah desa. Kepala BPD merasa bahwa meskipun aspirasi masyarakat sudah diterima, hasil dari pembangunan yang dilaksanakan tidak dievaluasi secara menyeluruh. Pengawasan yang hanya bersifat formalitas ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan, karena hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Peran Kaur Keuangan juga sangat krusial dalam mengelola anggaran pembangunan desa. Dalam wawancara dengan Ibu Endang selaku Kaur Keuangan, mengungkapkan bahwa meskipun laporan penggunaan anggaran telah disusun, tidak ada tindak lanjut yang jelas untuk mengevaluasi apakah anggaran tersebut telah digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan tidak memadai untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sesuai dengan rencana pembangunan yang telah disepakati. Selain itu, Kaur Perencanaan yang memiliki kewajiban untuk mengelola administrasi dan perencanaan pembangunan, juga mengungkapkan masalah serupa terkait pengawasan yang hanya formalitas. Dalam wawancara dengan Ibu Ratih Rahayu selaku Kaur Perencanaan, menjelaskan bahwa meskipun mereka memiliki

kewajiban untuk menyusun perencanaan yang baik, tanpa adanya evaluasi yang mendalam, keberhasilan pembangunan sulit untuk diukur. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka memiliki hak untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan perencanaan, pengawasan yang terbatas pada formalitas menyebabkan kualitas pembangunan kurang optimal. Bapak Wajib selaku Kepala RT Desa Medalem, juga menghadapi masalah terkait pengawasan yang tidak efektif. Bapak Wajib tersebut dapat dikatakan bahwa pengawasan yang dilakukan hanya sebatas pada pelaporan kegiatan tanpa adanya penilaian terhadap dampak jangka panjang dari pembangunan yang telah dilaksanakan. Mereka berharap ada perubahan dalam cara pengawasan, yang tidak hanya formalitas tetapi juga mencakup evaluasi menyeluruh terhadap proses dan hasil pembangunan. Secara keseluruhan, dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa meskipun masing-masing perangkat desa memiliki hak dan kewajiban yang jelas dalam menjalankan peran mereka, pengawasan yang dilakukan terhadap proses dan hasil pembangunan masih bersifat formalitas. Setiap peran yang dijalankan, hak dan kewajiban yang dimiliki individu harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai [9]. Tanpa adanya evaluasi yang mendalam, sulit bagi masyarakat untuk merasakan manfaat dari pembangunan yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengubah pendekatan pengawasan di Desa Medalem agar lebih menyeluruh dan efektif, guna memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan dampak positif dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam indikator hak dan kewajiban, ditemukan bahwa BPD Desa Medalem hanya menjalankan fungsi pengawasan secara formalitas tanpa disertai evaluasi mendalam terhadap program pembangunan desa. Kewajiban yang seharusnya dilaksanakan dengan serius justru dilakukan untuk memenuhi prosedur semata. Temuan ini juga sesuai dengan hasil penelitian Yuni Rahmawati (2022) yang mengungkapkan bahwa fungsi-fungsi utama BPD, termasuk pengawasan, belum berjalan maksimal dan cenderung tidak memberikan pengaruh berarti dalam proses pengambilan keputusan desa. Keduanya menyoroti bagaimana hak dan kewajiban BPD secara formal memang diakui, tetapi tidak diimbangi dengan tanggung jawab riil di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan lemahnya pelaksanaan hak dan kewajiban merupakan pola umum dalam kelembagaan BPD, bukan hanya terbatas pada konteks Desa Medalem.

Perilaku

Perilaku merupakan indikator yang mengacu pada tindakan yang diambil oleh individu dalam menjalankan perannya, yang bisa sesuai atau bertentangan dengan ekspektasi sosial yang ada. Menurut Soekanto, individu dalam menjalankan peran sosialnya akan menghadapi dua kemungkinan, yaitu perilaku yang sesuai dengan ekspektasi sosial dan perilaku yang bertentangan dengan ekspektasi sosial [5]. Perilaku yang sesuai akan memperkuat hubungan sosial dan memperkuat stabilitas sosial dalam masyarakat. Sebaliknya, perilaku yang bertentangan dapat menimbulkan ketegangan atau konflik yang dapat mempengaruhi integrasi sosial. Hal ini bisa terjadi jika individu gagal memenuhi tuntutan peran yang diharapkan atau memilih untuk mengambil tindakan yang berbeda dari yang diinginkan oleh masyarakat. Kepala BPD Desa Medalem, Bapak Solichin, mengungkapkan bahwa:

"Sebagai kepala BPD desa ini, saya dituntut untuk memberi contoh yang baik dalam melayani masyarakat, namun dalam praktiknya seringkali ada perbedaan antara ekspektasi masyarakat dan kenyataan di lapangan. Banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti beberapa masyarakat ingin usulannya dilaksanakan namun tidak tahu kondisi desa yang lain." (wawancara pada tanggal 05 Desember 2024).

Hal ini sejalan dengan ekspektasi sosial masyarakat terhadap pemimpin desa yang ideal. Namun, dalam praktiknya, Bapak Solichin mengakui bahwa sering terjadi perbedaan antara apa yang diharapkan masyarakat dengan kenyataan di lapangan. Tantangan seperti ini mencerminkan ketidaksesuaian antara ekspektasi sosial dan kondisi yang ada di desa, yang mempengaruhi tindakan nyata yang diambil oleh seorang kepala BPD [10]. Ini menunjukkan bagaimana peran yang diemban oleh Bapak Solichin berinteraksi dengan norma dan harapan sosial. Di satu sisi, masyarakat mengharapkan adanya perubahan dan perbaikan, namun di sisi lain, perangkat desa harus realistik terhadap kondisi dan sumber daya yang terbatas. Hal ini mencerminkan dinamika antara peran sosial yang dijalankan dan perilaku yang dihasilkan dalam menghadapi ekspektasi sosial yang tidak selalu dapat dipenuhi sesuai keinginan masyarakat. Dalam konteks desa, perangkat desa dan BPD memainkan peran penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, memastikan layanan publik berjalan dengan baik, dan menyelesaikan berbagai masalah sosial yang muncul [11]. Namun, dalam praktiknya, tindakan nyata yang diambil oleh perangkat desa maupun BPD terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi sosial masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran, kekurangan sumber daya manusia, atau bahkan konflik kepentingan antar individu di dalam desa. Ibu Endang selaku Kaur Keuangan, menyatakan bahwa:

"Dalam beberapa kasus, meskipun kami telah mencoba untuk menjalankan peran kami dengan baik, masalah seperti keterbatasan anggaran seringkali membuat kami tidak dapat memenuhi harapan masyarakat sepenuhnya." (wawancara pada tanggal 04 Desember 2024).

Indikator perilaku dalam konteks peranan sosial juga mencakup kesadaran individu dalam berinteraksi dengan masyarakat dan sejauh mana mereka memahami tuntutan sosial yang ada. Pemahaman yang baik tentang peran dan harapan masyarakat akan memudahkan individu dalam bertindak sesuai dengan ekspektasi sosial [12]. Namun, jika

individu merasa bahwa peran yang diemban tidak adil atau tidak sesuai dengan nilai-nilai pribadinya, maka tindakan nyata yang diambil bisa bertentangan dengan harapan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan dinamis antara peran sosial, perilaku individu, dan ekspektasi sosial.

Peran sosial adalah bagian integral dari kehidupan masyarakat, dan indikator perilaku merupakan cara untuk mengukur sejauh mana individu dapat menjalankan perannya dengan baik. Tindakan nyata yang diambil oleh individu bisa sesuai atau bertentangan dengan ekspektasi sosial yang ada. Dalam hal ini, BPD sebagai aktor sosial memiliki tantangan tersendiri dalam menjalankan peran mereka di tengah harapan masyarakat yang tinggi. Hal ini menunjukkan pentingnya adanya pemahaman yang baik antara individu dan masyarakat agar ekspektasi sosial dapat dipenuhi dengan lebih baik.

Pada indikator perilaku, penelitian ini mencatat bahwa meskipun anggota BPD Desa Medalem berupaya menjalankan tugasnya, perilaku aktual mereka sering kali belum optimal, terutama dalam merespons aspirasi masyarakat atau menjalankan fungsi pelayanan. Kondisi ini sesuai dengan temuan Yuni Rahmawati (2022), di mana dijelaskan bahwa dalam banyak kasus, tindakan nyata anggota BPD belum menunjukkan kesesuaian dengan tanggung jawab formal yang mereka emban. Meski tidak menjadi fokus utama dalam penelitian Rahmawati, keduanya memiliki benang merah bahwa perilaku institusional BPD masih bersifat pasif dan belum memenuhi harapan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, indikator perilaku dinilai sesuai meskipun dengan intensitas pembahasan yang berbeda.

Perubahan Peran

Perubahan peran merupakan indikator yang merujuk pada kemampuan individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan perubahan situasi atau konteks sosial yang dihadapinya [5]. Dalam konteks BPD Desa Medalem, peran anggota BPD sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial yang ada di masyarakat. Mereka harus mampu beradaptasi dengan perubahan kebijakan, perkembangan teknologi, dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.

Perubahan dalam peran anggota BPD tidak hanya terkait dengan perubahan teknis atau administrasi, tetapi juga dengan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Masyarakat Desa Medalem kini lebih kritis dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa, yang membuat perangkat desa, termasuk anggota BPD, harus lebih responsif dan proaktif. Ibu Endang selaku Kaur Keuangan, menjelaskan bahwa bagaimanapun anggota BPD perlu mengubah peran mereka untuk memenuhi harapan baru yang muncul akibat meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat. Selain itu, perubahan peran dalam BPD Desa Medalem juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang mengubah cara perangkat desa berinteraksi dengan masyarakat. Pemanfaatan media sosial, aplikasi administrasi online, dan sistem informasi desa menjadi hal yang wajib dikuasai agar tetap relevan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menggambarkan bahwa perangkat desa, terutama anggota BPD, harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi agar dapat menjalankan perannya secara lebih efisien dan efektif. Seperti pesan dari Bapak Wajib, RT Desa Medalem, menyampaikan:

"Harapannya BPD di sini lebih tanggap dan cepat dalam merespons. Peran BPD harusnya menjadi lebih luas lagi dengan adanya perkembangan teknologi dan penambahan SDM." (wawancara pada tanggal 05 Desember 2024).

Hal tersebut menunjukkan bahwa peran BPD Desa Medalem dalam konteks perubahan peran sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan kesiapan mereka untuk menyesuaikan diri dengan perubahan situasi sosial yang terus berkembang. BPD tidak hanya berperan sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan desa, tetapi juga sebagai mediator yang harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, perubahan kebijakan pemerintah, serta kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin beragam [13]. Selain itu, BPD juga dituntut untuk menjadi lembaga yang lebih responsif terhadap isu-isu yang berkembang, seperti pemanfaatan teknologi informasi, keadilan sosial, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, yang semuanya memerlukan keterampilan dan pemahaman yang lebih dalam mengenai perubahan sosial dan tantangan yang dihadapi desa [14].

Indikator perubahan peran menunjukkan bahwa BPD Desa Medalem mulai beradaptasi dengan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan perkembangan teknologi yang ada. Meskipun belum maksimal, adanya usaha menyesuaikan diri dengan kondisi sosial seperti penggunaan media komunikasi atau peningkatan kapasitas menjadi bukti bahwa peran BPD tidak stagnan. Hal ini kurang sesuai jika dibandingkan dengan penelitian Yuni Rahmawati (2022) yang justru menyoroti ketidaksiapan BPD dalam menghadapi dinamika baru serta lemahnya kemampuan beradaptasi terhadap perubahan struktur desa dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks ini, penelitian Medalem menampilkan dinamika yang lebih positif dibandingkan studi terdahulu, menandakan bahwa pada indikator perubahan peran terdapat perbedaan hasil meskipun latar kelembagaannya sama.

Konflik Peran

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan di Desa Medalem sangat vital, terutama dalam mendengarkan aspirasi warga dan menyampaikannya kepada pemerintah desa. BPD bertugas sebagai penghubung antara warga dan pemerintah desa, serta memberikan masukan terkait pembangunan yang akan dilaksanakan. Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali muncul ketegangan antara peran yang dijalankan anggota BPD,

yang dikenal dengan istilah "konflik peran". Soerjono Soekanto dalam teori peran menyatakan bahwa konflik peran terjadi ketika tuntutan dari berbagai peran yang dijalankan bertentangan, mengarah pada ketegangan dan kebingungan [5]. Ketegangan tersebut sering muncul karena kurangnya kejelasan dalam penyampaian informasi, baik antara anggota BPD, maupun antara BPD dengan warga. Salah satu contoh konflik peran yang muncul adalah ketika anggota BPD menerima informasi yang tidak jelas dari pemerintah desa mengenai prioritas pembangunan.

Ketidaktepatan dalam penyampaian informasi sering mengakibatkan interpretasi yang berbeda-beda di antara anggota BPD, yang akhirnya berdampak pada perencanaan yang tidak berjalan sesuai harapan. Ketegangan lain yang muncul akibat kurangnya informasi adalah ketika warga desa mengharapkan proyek pembangunan tertentu yang tidak sesuai dengan rencana atau prioritas yang telah ditentukan oleh pemerintah desa. Bapak Solichin, Kepala BPD Desa Medalem menjelaskan bahwa terdapat ketidaksesuaian harapan antara warga dan rencana pembangunan yang disusun oleh BPD bisa menambah tekanan pada anggota BPD yang harus mengelola komunikasi ini dengan baik. Di sisi lain, adanya ketegangan juga dapat muncul antara BPD dan perangkat desa lainnya, terutama jika informasi mengenai alokasi anggaran pembangunan tidak disampaikan secara jelas. Ibu Endang, selaku Kaur Keuangan, menjelaskan:

"Ketika ada perubahan anggaran atau rencana pembangunan yang mendadak, kami merasa bingung karena tidak ada koordinasi yang jelas antar lembaga. Ini membuat kami harus menjelaskan sesuatu yang kami sendiri belum memahami sepenuhnya. Namun, kami terus berupaya melakukan komunikasi yang baik antar lembaga terkait agar mengurangi miskom." (wawancara pada tanggal 04 Desember 2024).

Kondisi seperti ini memperburuk komunikasi dan menyebabkan kebingungan dalam perencanaan pembangunan, yang akhirnya bisa mengarah pada penundaan atau bahkan kegagalan pembangunan. Dalam menghadapi konflik peran ini, BPD seharusnya memperbaiki alur komunikasi dengan pemerintahan desa dan warga. Salah satu perwakilan warga yaitu Bapak Wajib, RT Desa Medalem, mengungkapkan:

"Penting untuk ada transparansi dalam setiap tahap perencanaan pembangunan. Jika semua pihak, baik BPD maupun warga, mendapatkan informasi yang jelas, maka kesalahpahaman bisa dihindari." (wawancara pada tanggal 05 Desember 2024).

Oleh karena itu, untuk mengatasi ketegangan yang timbul akibat konflik peran ini, sangat penting untuk melakukan upaya yang lebih besar dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada semua pihak terkait, baik anggota BPD, pemerintah desa, maupun warga, benar-benar jelas, tepat, dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Selain itu, perlu adanya peningkatan koordinasi yang lebih efektif antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan di desa, seperti antara BPD, kepala desa, perangkat desa, serta masyarakat, agar setiap keputusan yang diambil dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak, dan selanjutnya dapat diimplementasikan dengan lancar tanpa adanya kebingungan atau perbedaan pendapat yang dapat menghambat jalannya pembangunan [15]. Upaya ini juga harus melibatkan pemanfaatan saluran komunikasi yang lebih terbuka, transparan, dan rutin, guna memastikan bahwa setiap perkembangan informasi atau perubahan rencana dapat langsung diterima dan dipahami dengan baik oleh seluruh anggota yang terlibat.

Temuan di Desa Medalem mengungkapkan adanya konflik peran yang timbul akibat ketidakjelasan penyampaian informasi antaranggota BPD, maupun antara BPD dan pemerintah desa. Ketidaksinkronan informasi ini memicu miskomunikasi dan kesalahpahaman dalam perumusan rencana pembangunan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Yuni Rahmawati (2022) yang menunjukkan bahwa konflik peran juga muncul dalam bentuk ketidaksamaan persepsi antaranggota BPD dalam menjalankan tugas pengawasan dan representasi warga. Kedua penelitian menunjukkan bahwa tanpa kejelasan peran dan koordinasi komunikasi yang baik, peran BPD justru menimbulkan ketegangan internal dan melemahkan efektivitas lembaga tersebut. Dengan demikian, indikator konflik peran sangat sesuai antara penelitian Medalem dan Rahmawati, serta mengindikasikan perlunya perbaikan sistem komunikasi internal dalam tubuh BPD.

Dinamika Interaksi

Peran BPD dalam perencanaan pembangunan di Desa Medalem sangat bergantung pada bagaimana dinamika interaksi antar anggotanya serta antara BPD dengan perangkat desa dan warga desa. Menurut teori peranan Soerjono Soekanto, dinamika interaksi merujuk pada cara individu berinteraksi dengan orang lain dalam menjalankan perannya, yang dapat mempengaruhi cara mereka melaksanakan tugasnya [5]. Dalam konteks BPD, cara anggota berinteraksi satu sama lain, serta interaksi mereka dengan kepala desa dan masyarakat, memiliki dampak langsung pada efektivitas perencanaan pembangunan.

Dinamika interaksi yang terjadi antara anggota BPD bisa sangat beragam, tergantung pada komunikasi yang terjalin di dalamnya. Dengan demikian, meskipun ada perbedaan pendapat, dinamika interaksi yang konstruktif dapat membantu BPD untuk tetap menjalankan perannya dalam perencanaan pembangunan secara efektif. Namun, ketegangan yang terjadi akibat perbedaan pemahaman atau sudut pandang perlu dikelola dengan bijak agar tidak menghambat proses perencanaan yang sedang berlangsung. Interaksi antara BPD dan perangkat desa lainnya juga sangat berpengaruh dalam perencanaan pembangunan. Ibu Endang selaku Kaur Keuangan, menjelaskan:

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

“Interaksi antara pemerintah desa dan BPD seharusnya lebih sering, agar setiap keputusan atau perubahan yang ada bisa langsung kami diskusikan dan koordinasikan. Jika komunikasi berjalan dengan baik, perencanaan bisa lebih cepat terlaksana. Semua pihak terus mengupayakan melakukan yang terbaik agar mendapat hasil yang baik juga, bukan hanya untuk kami namun juga untuk warga” (wawancara pada tanggal 04 Desember 2024).

Hal ini menunjukkan pentingnya saling pengertian dan kerjasama antara anggota BPD dengan perangkat desa, karena koordinasi yang baik akan memperlancar proses perencanaan dan implementasi pembangunan [16]. Dinamika interaksi yang positif antara kedua pihak ini sangat diperlukan untuk memperkuat peran BPD dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, interaksi antara BPD dan warga desa juga memainkan peran penting dalam proses perencanaan pembangunan. Salah satu perwakilan warga yaitu Bapak Wajib selaku RT Desa Medalem, menyatakan:

“BPD sering mengadakan musyawarah dengan warga untuk mendengarkan aspirasi mereka. Sering dilakukan sebulan sekali bahkan pernah sampai tiga kali dalam sebulan. Mereka juga berinteraksi dengan cara yang bijaksana, agar warga merasa didengarkan tanpa menimbulkan kesalahpahaman dan memberikan pengertian bahwa semua usulan ditampung, namun akan dipilih yang paling prioritas dan penting.” (wawancara pada tanggal 05 Desember 2024).

Dalam hal ini, dinamika interaksi antara BPD dan masyarakat menjadi sangat krusial untuk menentukan kebutuhan yang sebenarnya dan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat. Komunikasi yang baik dan terbuka akan mengurangi ketegangan yang mungkin timbul antara BPD dan warga terkait prioritas pembangunan yang diusulkan [17]. Secara keseluruhan, dinamika interaksi yang terjadi di dalam BPD, antara BPD dengan perangkat desa, dan antara BPD dengan warga desa, sangat mempengaruhi kelancaran perencanaan pembangunan di Desa Medalem. Oleh karena itu, BPD perlu lebih intens dalam membangun komunikasi yang baik dan saling menghargai antar anggotanya serta dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembangunan, sehingga peran mereka dalam perencanaan pembangunan desa dapat berjalan lebih optimal.

Dalam penelitian ini, dinamika interaksi antara BPD dengan perangkat desa dan masyarakat menunjukkan arah yang positif, meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan waktu dan kurangnya intensitas komunikasi. BPD di Medalem telah menjalankan musyawarah rutin dan mencoba menjalin hubungan baik dengan masyarakat melalui dialog terbuka. Temuan ini berbeda dengan penelitian Yuni Rahmawati (2022), yang menggambarkan interaksi antara BPD dengan perangkat desa dan warga cenderung lemah, serta minim partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, dalam indikator dinamika interaksi, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan Rahmawati, karena menunjukkan adanya kemajuan dan usaha yang lebih konstruktif di Desa Medalem dibanding konteks Desa Lumbir yang lebih pasif.

Tabel 4. Permasalahan BPD dalam Perencanaan Pembangunan Desa Medalem

No.	Jenis Permasalahan	Deskripsi	Indikator Teori Peranan Soerjono Soekanto
1.	Konflik Peran	Ketidakjelasan penyampaian informasi antara anggota BPD, baik antara BPD dengan perangkat desa maupun dengan masyarakat, menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda dalam perencanaan.	Konflik Peran: Ketegangan yang muncul akibat kurangnya kejelasan dalam komunikasi dan peran yang dijalankan, mengarah pada kebingungan atau konflik.
2.	Hak dan Kewajiban	Pengawasan yang dilakukan oleh BPD hanya sebatas formalitas tanpa adanya evaluasi mendalam terkait program atau kegiatan pembangunan yang dijalankan, sehingga kurang efektif.	Hak dan Kewajiban: Ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas BPD dalam hal pengawasan yang tidak dijalankan sesuai dengan kewajiban dan harapan.
3.	Ekspetasi Sosial	Beberapa anggota BPD tidak hadir dalam pertemuan atau rapat tanpa memberikan keterangan yang jelas, menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap BPD.	Ekspektasi Sosial: Peran yang diharapkan dari anggota BPD tidak terpenuhi, menimbulkan ketidakpercayaan dan ekspektasi yang tidak sesuai dengan realitas.

Sumber: Pengolahan Data (2024)

IV. SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Medalem menghadapi tiga masalah utama: ketidakjelasan informasi yang menghambat pengambilan keputusan, pengawasan yang bersifat formalitas tanpa evaluasi mendalam, dan ketidakhadiran anggota tanpa pemberitahuan yang merusak kepercayaan masyarakat. Masalah-masalah ini berdampak negatif pada peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa, sehingga diperlukan perbaikan komunikasi, evaluasi pengawasan, peningkatan komitmen anggota, dan pelatihan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan kredibilitas BPD.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat, berkah, hidayah, dan Karunia-Nya dan Sholawat serta salam kami tunjukan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW semoga terus tercurahkan agar kita mendapatkan Syafaatnya. Sesungguhnya penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka penyusunan Artikel ini tidak berjalan dengan baik. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Perangkat Desa Medalem yang telah meluangkan waktu dan berpartisipasi pada penelitian ini karena telah bersedia menjadi informan yang telah memberikan informasi sebanyak-banyaknya dan secara lengkap. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Dosen Pembimbing yang sekaligus Kaprodi Administrasi Publik Umsida dengan senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis sehingga artikel ini dapat diselesaikan.

REFERENSI

- [1] R. Pratikno, *Komunikasi Pembangunan*, Cet. 3. Bandung: Alumni, 1986.
- [2] H. Kusmanto, "Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat," *J. Ilmu Pemerintah. dan Sos. Polit.*, vol. 1, no. 1, pp. 39–47, 2013.
- [3] Kemendagri, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa," binapemdes.kemendagri.go.id, 2019. <http://binapemdes.kemendagri.go.id/produkhuskum/detil/permendagrin0110tahun2016tentangbadanpermusyawaratandes> (accessed Oct. 30, 2024).
- [4] Y. Rahmawati, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Lumbir Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah." Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jawa Tengah, 2022.
- [5] S. Soekanto, *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- [6] M. B. Miles and A. M. Huberman, *Qualitative Data Analysis Edition 3*. California: SAGE Publications, 2014.
- [7] N. Mifdhil, "Komunikasi Pembangunan Infrastruktur Embung Desa Di Desa Pongkai Istiqomah Kecamatan XIII Koto Kampar," Universitas Islam Riau, 2020.
- [8] R. Ramli, "Fungsi, Hak Dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa Dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Sos. Sains dan Teknol.*, vol. 1, no. 1, pp. 41–45, 2021.
- [9] U. Rusdia, "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung," *JISIPOL/ J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.*, vol. 4, no. 1, pp. 139–153, 2020.
- [10] A. Faysal and G. W. Pradana, "Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus Di Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik)," *Publika*, pp. 2215–2230, 2023.
- [11] M. F. Y. Ibrahim, F. P. Tui, and Y. N. Nani, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan (Studi Kasus Di Desa Kaidundu, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango)," *J. Ilm. Kaji. Multidisipliner*, vol. 8, no. 4, 2024.
- [12] A. Rahma and Wantini, "Tingkah Laku Manusia dalam Lingkungan Sosial," *J. Glob. Ilm.*, vol. 1, no. 10, 2024.
- [13] Y. Novita and Zainal, "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Kinerja Kepala Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar," *J. Mhs. Pemerintah.*, vol. 2, no. 5, pp. 99–112, 2024, doi: 10.55606/sscj-amik.v2i5.4049.
- [14] S. Malik, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *J. Ius Const.*, vol. 5, no. 2, pp. 325–343, 2020.
- [15] M. S. Agustina, "Pertanggungjawaban Kepala Desa Dan Peran Badan Permusyawaratan Desa," *Yustitiabelen*, vol. 6, no. 2, pp. 36–57, 2020.
- [16] D. N. Rahmah, "Pengaruh Koordinasi Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Efektivitas Pembangunan Di Desa Danasari Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis," *MODERAT J. Ilm. Ilmu*

Pemerintah., vol. 7, no. 1, pp. 139–150, 2021.

- [17] S. Sarafiah, “Komunikasi Pembangunan BPD dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Untuk Pemerataan Pembangunan Masyarakat Sejahtera di Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima,” UIN Mataram, 2023.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.